

**The State Financial Losses Calculation Legal Study of Corruption
Consequence in The Supreme Court Of Decision Number 1958
K/Pid.Sus/2018**

Citranu

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang

ranu.justitia@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 4 April
Artikel direvisi : 8 Juni 2020
Artikel disetujui : 29 Juni 2020

Abstract

This article aims to determine the authority of calculating state financial losses in cases of corruption in The Supreme Court Of Decision Number 1958 K / Pid.Sus / 2018 and what legal effort can be done by the convicted person to obtain justice. This study uses the normative juridical method which is to examine the problem using the statutory approach and doctrinal approach. The results of this study, which has the authority under the regulation to calculate state financial losses is the BPK or BPKP while the Judicial Review is a legal effort that can be carried out by the convicted person to obtain justice, on the basis of the Panel of Judges or *Judex Factie* there has been an oversight and overstepped the authority in deciding a case.

Keyword: Corruption, State financial losses

Kajian Hukum Perhitungan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana
Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1958 K/Pid.Sus/2018

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018 dan Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Terpidana untuk mendapatkan keadilan.

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni mengkaji permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Hasil dari kajian ini meliputi, yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK atau BPKP sedangkan Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Terpidana untuk mendapatkan keadilan, dengan dasar Majelis Hakim atau *Judex Factie* telah terjadi kekhilafan dan melampaui kewenangan dalam memutus perkara.

Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.

I. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya pun harus dengan cara yang luar biasa. Strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menggunakan dua pendekatan yakni preventif dan represif, karena sebagaimana diketahui tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merugikan kerugian keuangan negara. (Hamzah, 2005) Akibat dari tindak pidana korupsi merusak perekonomian dan menghambat pembangunan. Keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh segelintir orang. Hal ini sangat bertentangan cita-cita negara sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945, yang menghendaki keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dengan segala problemnya pada proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan *due process of law*, (Laurencia, 2019) yang artinya segala tindakan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi harus menggunakan tata cara yang di atur di

dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang, terutama memperhatikan asas legalitas yang terdapat di dalam hukum pidana materil dan asas-asas hukum pidana formil. Makna yang terkandung di dalam asas legalitas menurut Pasal 1 KUHP, yakni pertama, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali oleh kekuatan undang-undang pidana, kedua undang-undang pidana tidak berlaku surut, ketiga undang-undang pidana tidak boleh ditafsirkan menggunakan analogi. (Hiariej, 2016) Artinya dalam penegakan hukum pidana tidak bisa dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, khususnya terkait penafsiran rumusan pasal yang terdapat di dalam undang-undang pidana.

Hakim dalam membuktikan suatu perkara pidana terikat dengan alat bukti yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga sesuai dengan asas hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Hal ini menjadi sangat penting dimana due proses of law tidak boleh dikesampingkan khususnya pembuktian kerugian keuangan negara. Nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi harus jelas dapat dihitung serta perhitungannya dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini erat kaitannya

dengan asas kepastian hukum baik dalam pemenuhan unsur “kerugian keuangan negara” ataupun prosedur pembuktian pidana yang mana alat bukti harus di dapat dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau telah sesuai dengan kewajiban yang di tentukan oleh undang-undang, begitu juga nilai keadilan harus terpenuhi dalam putusan hakim terhadap pelaku. Adanya kepastian nilai kerugian keuangan negara akan menjadi pertimbangan terhadap pengembalian dari kerugian keuangan negara itu sendiri dan berujung kepada pertimbangan berat ringannya pidana terhadap pelaku serta pemenuhan rasa keadilan yang termuat dalam putusan hakim.

Artikel ini mengkaji putusan tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Palangka Raya, yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK dan Putusan Kasasi Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018, yang pada pertimbangan hukumnya memperbolehkan hakim untuk melakukan perhitungan keuangan negara tanpa adanya perhitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang berwenang untuk itu yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara *Aquo* menjadi perdebatan pada pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sehingga adanya *dissenting opinion* dari salah satu Hakim Agung, walaupun putusan kasasi perkara *Aquo* tetap menguatkan putusan Banding.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil alih perhitungan Jaksa Penuntut Umum dalam hal menghitung sendiri perhitungan

kerugian negara pada perkara *Aquo* menimbulkan pertentangan norma antara kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum sebagaimana Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam perkara *Aquo* menafsirkan sendiri dan menghitung sendiri kerugian keuangan negara sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012. Berdasarkan pertentangan norma hukum tersebut di atas melahirkan permasalahan kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara oleh penuntut umum dan majelis hakim dalam perkara *Aquo*, sehingga tulisan ini diberi judul “Kajian Hukum Perhitungan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018”.

II. Metode

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu memfokuskan kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

hukum positif. (Ibrahim, 2006) Adapun kajian yuridis normatif pada tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal untuk mengkaji bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. (Aji, Umi Rozah Aditya and others, 2017) bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal, atau dokumen hukum sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia ataupun ensiklopedia. (Susanti and others, 2015) Permasalahan yang dikaji pada kasus ini terkait perhitungan kerugian keuangan negara yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018 dianalisis dengan perundang-undangan dan konseptual maupun doktrin yang terkait sehingga dapat mendeskripsikan suatu permasalahan dan menyelesaikannya serta mendapatkan suatu kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan.

III. Pembahasan

1. Kewenangan Penuntut Umum dan Majelis Hakim melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *Aquo*

Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada perkara *Aquo* tidak memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara, karena yang memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah BPK, BPKP dan Akuntan Publik yang memenuhi syarat undang-undang.

Pada kasus tindak pidana korupsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dalam program pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman dengan kegiatan pelestarian dan

pengembangan kesenian dan pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjang kesenian berdasarkan Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) sebesar Rp. 1.600.000.000., (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan terdakwa I dengan inisial RY dan Terdakwa II dengan inisial SA. Pada kasus ini Jaksa menuntut dan membuktikan para terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada perkara *aquo*, dasar yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penilaian dan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara adalah LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/1309/LHP-K/INSP/2013 tanggal 08 Juli 2013, sebagaimana diketahui wewenang Inspektorat adalah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), memiliki kewenangan melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu (Pasal 50 ayat 1 huruf b) akan tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mengatur secara jelas kewenangan Inspektorat Provinsi sebagaimana perkara *aquo* terkait teknis dari pada audit dengan tujuan tertentu, apakah inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigative atau juga memiliki kewenangan audit dalam hal laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara

(LHPKKN). Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Bab I Pedoman Umum meliputi :

Angka 02 berbunyi audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, audit investigative, audit klaim, dan audit penyesuaian harga.

Angka 03 berbunyi audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Khusus untuk Inspektorat Provinsi tidak ada aturan teknis yang menyatakan dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, sedangkan BPKP dan BPK jelas memiliki kewenangan untuk itu.

Pada perkara *aquo* Jaksa Penuntut Umum tidak ada meminta BPK ataupun BPKP untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Majelis hakim pada perkara *aquo* menyatakan jaksa memiliki kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam perkara *aquo* menyatakan penyidik, maupun penuntut umum dapat membuktikan sendiri kerugian keuangan negara diluar temuan BPK dan BPKP yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Sehingga majelis hakim membenarkan tindakan penuntut umum yang tidak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara melalui BPK atau BPKP. Selanjutnya surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya dengan pertimbangan pada halaman 194 s.d 195 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk menyatakan :

“Terlepas ada atau tidaknya BPK, BPKP atau Akuntan Publik maupun Kejaksaan melakukan pemeriksaan perkara aquo dan kemudian menetapkan kerugian keuangan negara, sebenarnya Majelis tidak terikat terhadap hasil temuan instansi dimaksud dan berhak menghitungnya sendiri dengan cara mengambil alih perhitungan yang telah ada dilakukan oleh instansi tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini Majelis akan melakukan perhitungan sendiri untuk menentukan kerugian negara dalam perkara aquo”, dengan mengambil alih perhitungan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut, sehingga unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.”

Adapun kerugian keuangan negara menurut pertimbangan Majelis hakim dari total selisih kemahalan harga terhadap 10 item barang berupa Baju Adat Dayak, Baju Adat Damang, Kangkanong + Tempat (Besi), Garantung / Gong, Microphone Wifi, Kecapi, Wireless, Salon / Speaker Aktif RCH, dan Biola adalah Rp. 640.042.000, - (enam ratus empat puluh juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian negara menurut hasil LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kerugian keuangan negara pada perkara aquo yaitu a. sanksi denda yang tidak dipungut sebesar Rp. 60.031.488,- (enam puluh juta tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atas persetujuan permohonan addendum kontrak yang tidak sesuai ketentuan, b. kemahalan harga atas 4 (empat) item barang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 88.530.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan c. biaya distribusi barang hasil pengadaan ke lokasi akhir yang tidak dilaksanakan oleh rekanan a.n CV. Incom sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total kerugian negara berdasarkan LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 183.561.488,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu

ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Berdasarkan kerugian negara yang dihitung oleh Majelis hakim sangat jauh berbeda dengan perhitungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara Rp. 640.042.000,- dan Rp. 183.561.488,-.

Pertimbangan Majelis hakim pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk yang menyatakan dalam perkara *aquo* bisa mengesampingkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, BPKP atau Akuntan Publik maupun Kejaksaan melalui LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Majelis hakim dapat melakukan perhitungan sendiri terkait perhitungan kerugian keuangan negara sangat bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Putusan perkara *aquo* memiliki kesamaan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada kasus korupsi Sisminbakum, dimana Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara padahal hakim bukan merupakan auditor yang memiliki keahlian atau kompetensi dibidang perhitungan kerugian keuangan negara. (Fatah, Jaya and Juliani, 2016)

Pertimbangan hakim pada perkara *Aquo* bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "*Yang dimaksud dengan nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Artinya kerugian negara disini harus dihitung oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22, memberikan definisi kerugian keuangan negara sebagai berikut: "*Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat*

berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 15, kerugian keuangan negara didefinisikan sebagai berikut: *"Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."*

Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan menghitung adanya kerugian keuangan negara, karena lembaga yang berwenang melakukan penilaian kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan :

1. *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*
2. *Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.*

BPK juga memiliki lingkup pemeriksaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 4 ayat (4) BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif, Pasal 13 BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kewenangan melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 64 tahun 2005, Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, menyatakan penghitungan kerugian negara BPKP melalui Audit Investigasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi. (Farida and others, 2018)

Kewenangan BPKP berdasarkan Pasal 3 huruf e meliputi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Sumber wewenang BPKP adalah delegatif, yakni wewenang yang bersumber dari pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu lembaga atau organ negara (Presiden) kepada lembaga atau organ negara lain di bawahnya, karena pembentukan BPKP berdasarkan Keputusan Presiden, yang kelanjutannya diatur dalam Peraturan Presiden, Sedangkan BPK sebagai pengawas eksternal yang merupakan lembaga pengawas tertinggi independen dalam bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sumber wewenang BPK termasuk dalam wewenang atribusi, yakni wewenang yang bersumber atau amanah dari peraturan perundang-undangan kepada lembaga atau organ negara (ketentuan UUD 1945 memberikan kewenangan langsung kepada BPK, yang kemudian kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang). BPKP dan BPK memiliki kesamaan kewenangan yakni

penilaian/penghitungan kerugian keuangan negara dalam adanya indikasi tindak pidana korupsi. Apabila dalam suatu pemeriksaan dilakukan oleh keduanya baik BPK dan BPKP maka pemeriksaan yang digunakan adalah hasil dari BPK karena BPK merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan untuk itu, sedangkan apabila hanya BPKP yang melaksanakan pemeriksaan maka pemeriksaan tersebut tetap sah dan dapat digunakan sebagai perhitungan kerugian keuangan negara. (Rosyadi, 2016)

Putusan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk. Artinya tetap sependapat mengenai unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi dan Pengadilan Tinggi sependapat, *Judex Factie* memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara tanpa harus menggunakan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK ataupun BPKP. Pada pemeriksaan tingkat banding terhadap perkara aquo Majelis Hakim tidak ada menerangkan ataupun menjelaskan terkait pertimbangan apakah Kejaksaan atau *Judex Fectie* memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan “Majelis tidak terikat dan melakukan perhitungan sendiri untuk menentukan kerugian negara dalam perkara aquo”.

Terhadap putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK dilakukan upaya hukum Kasasi dan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018 yang dalam amar putusannya menolak permohonan

Kasasi Pemohon I / Penuntut Umum dan Pemohon II / Terdakwa RY, sehingga secara langsung Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menguatkan pendapat bahwa Jaksa dan Hakim memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara tanpa menggunakan perhitungan BPK ataupun BPKP sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada putusan kasasi perkara *aquo* terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., yang berhubungan dengan lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara, sehingga dalam perkara *aquo judex facti* telah salah menerapkan hukum dan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut maka harus dilakukan perhitungan ulang kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang, dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Pada Putusan Kasasi Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018, *Judex Juris* menyatakan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan penerapan hukum pembuktian secara tepat dan akurat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannya dengan cara menghitung sendiri kerugian keuangan negara pada perkara *aquo* padahal ada lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara, karena jelas dan terang majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 194-195 Majelis tidak terikat perhitungan BPK, BPKP, Kejaksaan atau akuntan Publik dan melakukan

perhitungan sendiri untuk menentukan kerugian negara dalam perkara *aquo*". Terlebih lagi dalam perkara *aquo* sebagaimana pertimbangan putusan tidak pernah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh BPK atau BPKP.

Dasar pemikiran hakim tidak terikat terhadap perhitungan BPK, BPKP, Kejaksaan atau Akuntan Publik adalah hakim memiliki kebebasan di dalam memutus suatu perkara yang artinya hakim independen tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan apapun baik eksekutif, maupun legislatif, oleh karenanya hakim bebas menilai alat bukti dan memeriksa suatu perkara. (Butarbutar, 2011) Menurut Oemar Seno Adji, ada dua independensi kekuasaan kehakiman, yaitu: independensi *zakelijke* atau fungsional; dan independensi *persoonlijk* atau *rechtspositionele*. (Adonara, 2016) Pengertian independensi kekuasaan kehakiman mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu: 1. arti sempit independensi kekuasaan kehakiman berarti independensi institusional atau dalam arti lain disebut independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif; 2. arti luas, independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga independensi individual atau independensi internal atau independensi fungsional atau independensi normatif. Pengertian independensi personal dapat dilihat juga dari 2 sudut pandang yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang hakim terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap kekuasaan mana pun, baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim. Pada perkara *aquo* hakim menilai perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, BPKP, Kejaksaan atau akuntan Publik adalah sebagai

keterangan ahli sebagaimana alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP yang sifatnya tidak mengikat bagi hakim, maka hakim bisa mengesampingkan keterangan ahli tersebut dan menggunakan keyakinan hakim terkait alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

Kebebasan hakim bertujuan agar menghasilkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Putusan yang adil berlandaskan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat, serta dapat dipertanggung jawabkan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, begitu juga Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi Internasional, menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili bersumber dari asaa-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (hakim di anggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Varitate Habetur* (putusan hakim di anggap benar). Jaminan yang menjadi acuan kebebasan hakim meliputi: penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Penafsiran hukum dengan cara yang dibenarkan menurut undang-undang dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rectvinding*). (Setyanegara, 2013) artinya Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek manfaat. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu

perkara, bebas menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh manapun yang dapat mempengaruhi keyakinan dan rasa keadilannya. Walaupun memiliki kebebasan bukan berarti kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan hakim tetap harus mengacu pada hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Hakim tidak boleh mengorbankan kepentingan hukum pencari keadilan melalui penyalahgunaan kebebasan hakim. Hakim juga harus dapat memahami makna kebebasan peradilan (*judicial independency*). Kebebasan hakim dalam membuat keputusan harus dalam konteks kepastian hukum, sehingga antara putusan yang satu dengan yang lainnya memiliki konsistensi atau mencegah disparitas putusan. (Haryono, 2017) Kebebasan hakim tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas, baik dalam penerapan hukum dan penafsiran hukum, karena dalam hukum pidana orang hanya bisa dihukum berdasarkan undang-undang pidana tertulis. (Tabiu, 2015)

Pada perkara aquo memiliki beberapa pendapat dan argumentasi sehubungan dengan kewenangan dalam melakukan perhitungan keuangan negara: pertama Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, kedua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perhitungan lembaga yang berwenang dalam menghitung sendiri kerugian keuangan negara berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman terkait kebebasan hakim ataupun penemuan hukum, ketiga Inspektorat Provinsi selaku APIP dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, keempat BPK atau

BPKP memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana amanat UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Upaya dan Akibat Hukum Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Terdakwa RY adalah melakukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018. Akibat hukum dari Perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak dilakukan oleh BPK atau BPKP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan adalah tidak terpenuhinya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena perhitungan kerugian keuangan negara tidak dihitung oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu menurut undang-undang, artinya perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak memenuhi kepastian hukum, sehingga Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali akan mengadili sendiri perkara *aquo*. Apakah akan membebaskan terdakwa atau tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi walaupun perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan perhitungan Jaksa Penuntut Umum atau perhitungan sendiri dari Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama atau memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk meminta lembaga yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara agar terpenuhinya kepastian hukum, karena pada dasarnya perbuatan Terdakwa secara materil terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam *mark up* harga barang pengadaan peralatan sarana

penunjang kesenian, hanya saja syarat formil dalam menghitung kerugian keuangan negara tidak terpenuhi karena tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara yakni BPKP dan BPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 merubah penafsiran kerugian keuangan negara yang sebelumnya adalah *potential loss* menjadi *actual loss*, dimana dulunya tindak pidana korupsi sudah dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan korupsi yakni delik formil sekarang berubah menjadi delik materil yang menitikberatkan kepada tindak pidana korupsi tidak hanya dibuktikan dengan adanya perbuatan korupsi melainkan harus menimbulkan akibat atau kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, sehingga setiap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi harus dibuktikan kerugian keuangan negaranya secara nyata melalui perhitungan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. (Tulung, 2018) Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) undang-undang Tindak Pidana Korupsi:

Bahwa yang dimaksud "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian Negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Mahkamah Agung RI merespon putusan mahkamah konstitusi tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan:

"Bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah badan Pemeriksaan Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan

Negara namum tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara."

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dihubungkan dengan perkara *aquo* maka tindakan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghitung sendiri kerugian keuangan negara adalah tidak memiliki kekuatan hukum, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan asas legalitas di dalam hukum pidana. Penerapan dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim bertentangan dengan *Lex Scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis, *Lex Stricta* yang artinya undang-undang hukum pidana hanya bisa ditafsirkan menurut undang-undang tertulis tidak memperbolehkan analogi dan *Lex Certa* artinya undang-undang pidana harus jelas.(Christianto, 2009) Pada undang-undang tindak pidana korupsi jelas mengatur bahwa perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang yakni BPK atau BPKP, seharusnya Majelis Hakim tidak boleh menafsirkan diluar peraturan perundang-undangan yang telah ada mengatur, merujuk kepada kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas yang menyatakan memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara, berbeda halnya peraturannya belum ada mengatur terkait lembaga berwenang untuk menghitung

kerugian keuangan negara maka Majelis Hakim dapat melakukan upaya untuk menafsirkan peraturan-perundang-undangan untuk menemukan aturan hukum dalam memutus suatu perkara.

Pada perkara *aquo* layak dilakukan peninjauan kembali, karena pada pengadilan tingkat pertama, tingkat Banding, sampai dengan Kasasi tidak pernah ada hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Keadaan ini diketahui pada putusan Kasasi dengan pertimbangan salah satu Hakim Agung yang melakukan *Dissenting Opinion* karena tidak dilakukannya perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan menciderai kepastian hukum, tindakan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum yang mengajukan perkara ini ke pengadilan tanpa adanya perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang dan tindakan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghitung sendiri kerugian keuangan negara telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan juga karena hakim telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *Aquo*.

Dasar peninjauan kembali menurut Pasal 263 KUHAP:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- 2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala

tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-

XI/2013 tentang dasar peninjauan kembali meliputi: (Gumbira, 2016)

- a. Dengan dalih keadilan, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali;*
- b. Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana;*
- c. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (Novum) yang substansial baru ditemukan saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan;*
- d. Syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;*
- e. Upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tak demikian upaya pencapaian keadilan. Sebab, keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum.*

Pada perkara *aquo* terlepas apapun hasil dari keputusan Majelis Hakim Agung yang nantinya mengadili perkara Peninjauan Kembali, upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan adalah hak Terdakwa

atau Terpidana untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya, guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya menurut kepastian hukum. Upaya hukum yang dilakukan Terdakwa merupakan dinamika praktek peradilan, khususnya penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Tujuan lain dari dilakukannya Peninjauan Kembali pada perkara *aquo* adalah sebagai bentuk koreksi terhadap kinerja aparat penegak hukum guna bertindak profesional untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang dengan memperhatikan prinsip *due process of law* yang melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum.

IV. Kesimpulan

Penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi harus betumpuh pada prinsip *due process of law*, serta menjamin keadilan dan kepastian kepada para pihak. Berdasar pada prinsip-prinsip tersebut, maka pertentangan norma (*conflict of norm*) tentang kewenangan perhitungan kerugian Negara dalam perkara Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018, penulis menyimpulkan bahwa Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara, karena yang memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK atau BPKP. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Terpidana pada perkara *Aquo* adalah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan dasar bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara yakni menghitung sendiri kerugian keuangan negara tanpa menggunakan perhitungan BPK atau BPKP, hal ini jelas terjadi penyimpangan dan kekhilafan oleh Majelis Hakim.

Daftar Pustaka

- Adonara, F. F. (2016) 'Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 12(2), pp. 217–236.
- Aji, M. T. W., Umi Rozah Aditya, P. and others (2017) 'Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/pid. b/2009/pn. pwt)', *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp. 1–18.
- Butarbutar, E. N. (2011) 'Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), pp. 61–76.
- Christianto, H. (2009) 'Pembaharuan Makna Asas Legalitas', *Jurnal Hukum & Pembangunan Faculty of Law, Universitas Indonesia*, 39(3), pp. 347–375.
- Farida, M. and others (2018) 'Kewenangan Bpkp Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemeritahan Daerah', *Unila. Fakultas Hukum*.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P. and Juliani, H. (2016) 'Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi', *Diponegoro Law Journal*, 6(1), pp. 1–15.
- Gumbira, S. W. (2016) 'Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)', *Jurnal Hukum & Pembangunan Faculty of Law, Universitas Indonesia*, 46(1), pp. 106–119.
- Hamzah, A. (2005) *Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Haryono, W. S. (2017) 'Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *IUS CONSTITUTUM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 1(1).
- Hiariej, E. O. S. (2016) *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2006) 'Teori dan metodologi penelitian hukum normatif', *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.
- Laurencia, T. (2019) 'Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of Law Wiretapping by the Corruption Eradication Commission in the Due Process of Law Perspective', *Jurnal Mercatoria. Universitas Medan Area*, 12(2), pp. 122–138.
- Rosyadi, M. I. (2016) 'Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara', *Mimbar Keadilan*, pp. 26–53.

- Setyanegara, E. (2013) 'Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")', *Jurnal Hukum & Pembangunan Faculty of Law, Universitas Indonesia*, 43(4), pp. 434–468.
- Susanti, D. O. and others (2015) *Penelitian Hukum*.
- Tabiu, R. (2015) 'Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materil Dalam Rancangan Undang-undang KUHP', *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2(1), pp. 28–36.
- Tulung, D. L. (2018) 'Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materil Tentang Perbuatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016', *Lex Et Societatis*, 6(1).

Pancasila

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pid.Sus/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016